



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN JURIDIS TENTANG SAH TIDAKNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DALAM PRA PERADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

TEGUH SETYO PRAMONO
NPM : 241003742010732

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN JURIDIS TENTANG SAH TIDAKNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DALAM PRA PERADILAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

TEGUH SETYO PRAMONO

NPM : 241003742010732

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

**ENDARTO, S.H., M.Hum
NIDN: 0623046102**

Penguji II

**DR. SUROTO, S.H., M.Hum
NIDK: 8975101024**

Penguji III

**PROF. DR. RETNO MAWARINI S, S.H., M.Hum
NIDN: 0628026602**



Mengetahui
Dekan,

**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN: 0625046301**

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Guna Penelitian	8
F. Sistematika Uraian Skripsi.	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Praperadilan.....	11
B. Pengaturan/Dasar Hukum praperadilan	22
C. Proses Penyelesaian Praperadilan	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	33

C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Penyajian Data	34
F. Metode Analisa Data.	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Pelaksanaan Praperadilan dalam hal Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan di Pengadilan Negeri	35
B. Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Praperadilan dalam Hal Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan di Pengadilan Negeri.....	56
Bab V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran.	64

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

ABSTRAK

Praperadilan merupakan lembaga untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka dan terdakwa). Hal ini mengingat lahirnya lembaga praperadilan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kinerja penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun dalam prakteknya penerapan praperadilan bukan merupakan pekerjaan yang mudah sederhana, karena bentuknya berupa penilaian terhadap pola pekerjaan aparat penegak hukum yang satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Tinjauan Juridis Tentang Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan Dalam Pra Peradilan dan merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan praperadilan tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan? Dan Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan praperadilan tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan?

Oleh karenanya dalam penelitian diterapkan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Proses pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang didasarkan pada ketentuan pasal 77 hingga pasal 83 KUHAP berikut peraturan pelaksanaannya yang terkait. Sedangkan proses penyusunan dan pengajuan surat permohonan pemeriksaan praperadilannya mengikuti tata cara pengajuan seperti gugatan yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata. Oleh karenanya dalam proses pemeriksaan perkara praperadilan tersebut para pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) masing-masing perlu menyertakan bukti-bukti yang mendukung permohonannya guna mempertahankan hak-haknya di sidang pengadilan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan pada dasarnya secara prinsipil tidak terjadi. Namun demikian dalam prakteknya hambatan-hambatan yang timbul hanya bersifat teknik administratif, yang antara lain berupa tidak lengkapnya surat permohonan praperadilan terutama pada unsur *personal standi in iudicio* (keterangan para pihak) dan *fundamentum petendi* (dasar permohonan), tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara di sidang pengadilan. Adanya hambatan-hambatan tersebut sudah barang tentu berakibat proses pemeriksaan perkaranya juga terhambat.

Kata Kunci: Pra Peradilan, penghentian, penyidikan dan penuntutan